



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 36 /PL.02.2-Kpt/1504/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58A Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota, yang menyatakan Komisi Pemilihan
Umum menggunakan alat bantu sistem
informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk
sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di
TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara;
- b. bahwa dalam melaksanakan Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PHP.GUB-
XIX/2021 yang dibacakan pada tanggal 22 Maret
2021;
- c. Bahwa...

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1383);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PP.02.2-Kpt/KPU/XI/2020 tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PL.02.6-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Penetapan Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang...

Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

a. Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari :

1. Komisioner

Tugas Komisioner :

a) melakukan verifikasi dan publikasi terhadap data hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota; dan

b) menetapkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten/Kota melalui Sirekap;

2. Koordinator...

2. Koordinator Aplikasi Sirekap

Tugas Koordinator :

- a) membuat dan mendaftarkan ke Sirekap Web Kabupaten/Kota data seluruh Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota, Pengguna Sirekap Web Kecamatan, dan Pengguna Sirekap Mobile;
- b) memfasilitasi penggantian password dan/atau One Time Password (OTP) apabila terdapat Pengguna Sirekap Web Kabupaten/Kota dan/atau Sirekap Web Kecamatan yang lupa password dan/atau lupa OTP; dan
- c) memastikan seluruh operator melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

3. Verifikator Aplikasi Sirekap

Tugas Verifikator :

melakukan verifikasi terhadap hasil perbaikan data pembacaan Formulir Model C.Hasil-KWK yang dilakukan oleh operator melalui aplikasi Sirekap untuk kepentingan Publikasi;

4. Operator Aplikasi Sirekap

Tugas Operator :

- a) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani.

b. Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan

Tugas Pengguna pada Panitia Pemilihan Kecamatan bertugas mengoperasikan Sirekap Web Kecamatan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan.

2.Operator...

2. Operator Kecamatan

Tugas Operator Kecamatan :

- a) mengelola Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - b) mencetak dan mengunggah formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang telah ditandatangani.
- c. Pengguna pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara :
1. Pengguna Utama
Tugas Pengguna Utama :
 - a) mengelola Data Hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - b) menyampaikan salinan digital formulir Model C.Hasil-KWK kepada PPS dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 36 /PL.02.2-Kpt/KPU-Kab/1504/V/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI REKAPITULASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. PENGGUNA SIREKAP PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1	Hasyim	Anggota KPU	Penanggungjawab
2	Chaidir, S.E	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator
3	Dwi Putri Sirait, S.IP	Staf Sekretariat KPU	Verifikator
4	Retno Sari Handayani, S.I.Kom. M.Si	Staf Sekretariat KPU	Operator

B. PENGGUNA SIREKAP PADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1	ANDRI YANTO, SE	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian	Panitia Pemilihan Kecamatan

2. USMAN HANDOYO...

2	USMAN HANDOYO, S.Pd	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Bulian	Operator Kecamatan
3	SOLIKIN	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bajubang	Panitia Pemilihan Kecamatan
4	AYU WAHYUNI, S.Sos	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bajubang	Operator Kecamatan
5	NURHIF ZIAH, S.Pd	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mersam	Panitia Pemilihan Kecamatan
6	SELVI APRIANI	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Mersam	Operator Kecamatan
7	NELI SURİYANI, S.Pd	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Ulu	Panitia Pemilihan Kecamatan
8	MASHURI, S.Pd	Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Maro Sebo Ulu	Operator Kecamatan

C. PENGGUNA SIREKAP PADA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	NAMA	JABATAN	PENGGUNA SIREKAP
1. Kecamatan Muara Bulian			
1	Marhamah	KPPS TPS 01 Desa Napal Sisik	Pengguna Utama
2. Kecamatan Bajubang			
1	Tito Pradana	KPPS TPS 10 Kelurahan Bajubang	Pengguna Utama
2	Suteng Nugroho	KPPS TPS 04 Desa Bungku	Pengguna Utama
3	Bintang Dwi Putra	KPPS TPS 17 Desa Penerokan	Pengguna Utama
3. Kecamatan Mersam			
1	Ari Putra Bakti, S.Pd	KPPS TPS 08 Kelurahan Kembang Paseban	Pengguna Utama
2	Salman	KPPS TPS 03 Desa Sengkati Kecil	Pengguna Utama

4. Kecamatan...

4. Kecamatan Maro Sebo Ulu			
1	M. Sholihin	KPPS TPS 02 Desa Kembang Seri Baru	Pengguna Utama

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 25 Mei 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

A. KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI
Sub Koordinator Bagian Hukum,



Ritonga Muchammad Anas

